



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Loly Aligus Damakis Bin Alimin**
2. Tempat lahir : Gelumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/65//2022/Reskrim tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Loly Aligus Damakis Bin Alimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver;
 - 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar Subsidi.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2 Tedmon ukuran 1000 Liter;
 - 1 Mesin Pompa Air Merk Modern;
 - Selang 5 Meter;
 - Bio Solar Subsidi kurang lebih sekira 1000 Liter;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meohon keringan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS BIN ALIMIN bersama-sama dengan Saksi SUARDANA Bin SUPANI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di jalan Jenderal Sudirman tepatnya sebelum SPBU Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih bersama Kanit Pidsus melakukan briefing untuk melaksanakan patroli hunting dan control ke SPBU-SPBU yang ada di kota Prabumulih untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus langsung melakukan patroli hunting di setiap SPBU-SPBU dan ketika sedang melintas di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Jota Prabumulih didapati 1 Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mengantri BBM solar di SPBU tersebut yang sudah terlihat beberapa kali melakukan pengantrian pengisian BBM Solar. Karena terlihat mencurigakan, pada saat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi DICKY ADIOS bersama Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH Bin H. RUSLIMANSYAH dan Saksi DONNY ROMADHONA, SH Bin H. MATIAS YAKUN melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat diperiksa mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver tersebut dimodifikasi dalamnya dan ditemukan 2 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisikan masing – masing 300 dan 700 liter minyak jenis bio solar.

Kemudian Saksi DICKY dan rekan-rekan Saksi mengamankan kedua orang yang mengendarai mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang sedang mengangkut minyak jenis bio solar bersubsidi dan dilakukan interogasi, kedua orang tersebut bernama Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan Saksi SUARDANA Bin SUPANI. Terdakwa adalah warga Lingkungan I Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Saksi SUARDANA Bin SUPANI adalah warga Jalan Raya Gelumbang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dimana Terdakwa dan Saksi SUARDANA bertemu di rumah IRMAN HADI Als MANG CIK (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Saksi SUARDANA yang beralamat di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa serta Saksi SUARDANA pergi dari Desa Sigam pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB menuju SPBU Relly di Jalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tiba di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 12.00 WIB dan langsung mengantri BBM jenis solar. Bahwa Terdakwa dan Saksi SUARDANA sudah melakukan pengantrian pengisian BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 12 kali dalam 1 kali mengantri mereka mendapatkan sekira 77 (tujuh puluh tujuh) liter BBM jenis solar. Dari tangki bahan bakar kemudian langsung dipindah kan dengan menggunakan mesin pompa air yang kemudian ditampung ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil tersebut, setelah BBM bio solar sudah berpindah dari tangki bahan bakar ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil, Terdakwa dan Saksi SUARDANA kembali melakukan pengantrian sebanyak 12 kali. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang berhasil dibeli oleh Terdakwa dan Saksi SUARDANA akan dibawa ke Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ke tempat IRMAN HADI Als MANG CIK untuk dijual kembali oleh IRMAN HADI Als MANG CIK kepada PA'I (DPO). Bahwa BBM Bio Solar tersebut adalah milik IRMAN HADI Als MANG CIK dan Terdakwa serta Saksi SUARDANA bekerja kepada IRMAN HADI Als MANG CIK. Terdakwa dan Saksi SUARDANA mendapatkan upah masing – masing Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dari setiap liter BBM bio solar tersebut. Bahwa peran Terdakwa sebagai supir dan Saksi SUARDANA Bin SUPANI sebagai kernet mobil.

Bahwa Terdakwa dan Saksi SUARDANA dalam pembelian/ pengangkutan BBM jenis bio solar di SPBU tersebut tidak dilengkapi dengan ijin /dokumen apapun dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONNY ROMADHONA, SH Bin H. MATIAS YAKUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi YANUAR dan Saksi DICKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI yang tertangkap tangan ketika sedang membawa minyak bio solar dengan menggunakan Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 2 tedmon ukuran 1000 liter yang masing – masing tedmon

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 300 liter dan 700 liter minyak bio solar di Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB;

- Bahwa Dari lokasi penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ada di lokasi tempat kejadian perkara berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver, 2 Tedmon ukuran 1000 Liter, 1 Mesin Pompa Air Merk Modern, Selang sepanjang 5 Meter, 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar, Minyak Bio Solar 1000 liter;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih melakukan briefing untuk melaksanakan patroli hunting dan kontrol ke SPBU-SPBU yang ada di Kota Prabumulih untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera selatan karena hal tersebut menjadi atensi dari Kapolri untuk menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalagunaan BBM jenis BIO SOLAR. Setelah mendapatkan briefing, Anggota Pidsus langsung melakukan patroli hunting di setiap SPBU-SPBU dan ketika sedang melintas di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Jota Prabumulih didapati 1 Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mengantri BBM solar di SPBU tersebut yang sudah terlihat beberapa kali melakukan pengantrian pengisian BBM Solar, karna terlihat mencurigakan pada saat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat di periksa ditemukan 2 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisikan masing – masing 300 dan 700 liter minyak jenis bio solar kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI dilakukan interograsi kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI mengakui merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan pergi dari Desa Sigam pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB menuju SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tiba di SPBU relly di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 12.00 WIB langsung mengantri BBM jenis solar hingga kemudian ikut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antrian melakukan pengisian BBM bio solar sampai akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Prabumulih, Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI sudah melakukan pengantrian pengisian BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 12 kali dalam 1 kali mengantri mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter BBM jenis solar dari tangki bahan bakar kemudian langsung dipindahkan dengan menggunakan mesin pompa air yang kemudian di tampung ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil tersebut, setelah bbm bio solar sudah terpindah dari tangki bahan bakar ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil dan kembali melakukan pengantrian terus sebanyak 12 kali. Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SUARDANA merupakan kenek.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI bahwa BBM jenis Bio Solar yang berhasil dibeli akan dibawa ke Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ke tempat IRMAN HADI Als MANG CIK dan BBM Bio Solar tersebut adalah milik IRMAN HADI Als MANG CIK hanya bekerja kepada IRMAN HADI Als MANG CIK dan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI baru 5 hari bekerja dan mereka diupah masing – masing Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dari setiap liter BBM bio solar tersebut. Peran LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN sebagai Sopir dan SUARDANA Bin SUPANI sebagai kernet mobil.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi YANUAR ARIF NORMANSYAH Bin H RUSLIMANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi YANUAR dan Saksi DONNY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI yang tertangkap tangan ketika sedang membawa minyak bio solar dengan menggunakan Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 2 tedmon ukuran 1000 liter yang masing – masing tedmon berisi 300 liter dan 700 liter minyak bio solar di Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB;

- Bahwa dari lokasi penangkapan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ada di lokasi tempat kejadian perkara berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver, 2 Tedmon ukuran 1000 Liter, 1 Mesin Pompa Air Merk Modern, Selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 5 Meter, 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar, Minyak Bio Solar 1000 liter;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih melakukan briefing untuk melaksanakan patroli hunting dan kontrol ke SPBU-SPBU yang ada di Kota Prabumulih untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera selatan karena hal tersebut menjadi atensi dari Kapolri untuk menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalagunaan BBM jenis BIO SOLAR. setelah mendapatkan briefing, Anggota Pidsus langsung melakukan patroli hunting di setiap SPBU-SPBU dan ketika sedang melintas di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih didapati 1 Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mengantri BBM solar di SPBU tersebut yang sudah terlihat beberapa kali melakukan pengantrian pengisian BBM Solar, karna terlihat mencurigakan pada saat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat di periksa ditemukan 2 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisikan masing – masing 300 dan 700 liter minyak jenis bio solar kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI dilakukan interograsi kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI mengakui merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan pergi dari Desa Sigam pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB menuju SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tiba di SPBU relly di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 12.00 WIB langsung mengantri BBM jenis solar hingga kemudian ikut antrian melakukan pengisian BBM bio solar sampai akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Prabumulih, Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI sudah melakukan pengantrian pengisian BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 12 kali dalam 1 kali mengantri mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter BBM jenis solar dari tengki bahan bakar kemudian langsung dipindah kan dengan menggunakan mesin pompa air yang kemudian di tampung ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil tersebut, setelah bbm bio solar sudah terpinid dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Pbm



tangki bahan bakar ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil dan kembali melakukan pengantrian terus sebanyak 12 kali. Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SUARDANA merupakan kenek.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI bahwa BBM jenis Bio Solar yang berhasil dibeli akan dibawa ke Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ke tempat IRMAN HADI Als MANG CIK dan BBM Bio Solar tersebut adalah milik IRMAN HADI Als MANG CIK hanya bekerja kepada IRMAN HADI Als MANG CIK dan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI baru 5 hari bekerja dan mereka diupah masing – masing Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dari setiap liter BBM bio solar tersebut. Peran LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN sebagai Sopir dan SUARDANA Bin SUPANI sebagai kernet mobil

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ILHAM HILALIA Bin SAKDAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari menjadi pengawas adalah mengecek bahan bakar minyak yang akan masuk, memberi arahan pada saat pergantian Shift dan jika ada permasalahan atau hambatan dalam pengiriman minyak;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI yang telah menyalahgunakan BBM subsidi secara berulang-ulang di SPBU, namun jenis bbm yang disalahgunakan oleh Terdakwa adalah jenis bio solar subsidi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI pada saat melakukan penyalahgunakan bbm subsidi secara berulang-ulang di SPBU Rely pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB dan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI menggunakan kendaraan 1 (Satu) Unit mobil TOYOTA DINA BG 1820 LU, serta cara Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI bisa mengantri di SPBU tersebut secara berulang-ulang yaitu Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI mengendarai mobil tersebut mengikuti antrian dengan kendaraan lain seperti biasa, setelah selesai kemudian pelaku memutar arah lagi untuk mengantri mengisi minyak bio solar subsidi sama seperti pertama kali mengantri sampai seterusnya;
- Bahwa saksi menjelaskan harga normal untuk minyak bio solar subsidi perliter yang di jual di SPBU adalah Rp. 5150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan berapa liter aturan kapasitas untuk 1 mobil mengisi minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bio solar subsidi di SPBU lingkaran tersebut tidak boleh lebih dari 60 Liter untuk mobil pribadi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang keterangannya dibacakan dipersidangan:

4. Saksi Ahli **MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kemudian melalui Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa izin usaha dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (pusat);
- Bahwa terkait batasan untuk konsumen Pengguna Transportasi dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, yakni : Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar & Minyak Tanah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap Kabupaten/Kota telah ditetapkan alokasi volumenya;
- Bahwa kegiatan pembelian BBM yang disubsidi pemerintah di Penyalur yang merupakan Titik Serah dengan menggunakan dengan tangki bahan bakar mobil sudah dimodifikasi tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa kegiatan konsumen membeli BBM jenis bio solar subsidi di Penyalur kemudian dijual kembali kepada orang atau industri yang membutuhkan BBM untuk mendapatkan keuntungan, tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa melakukan pembelian BBM menggunakan tangki bahan bakar mobil yang telah dimodifikasi di bagian kiri dan kanan mobil yang kemudian dialirkan ke bak truck tersebut menggunakan mesin air untuk ditampung tedmon berukuran 1000 liter dan 2 drum bahan plat berukuran 200 liter adalah merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum, yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara yakni mengakibatkan penyimpangan alokasi Minyak Solar yang disubsidi pemerintah di wilayah Kota Prabumulih;
- Bahwa kegiatan Saudara LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan Saudara SUARDANA Bin SAPANI sebagaimana kronologis, merupakan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang diperoleh dengan cara yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum, yakni penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara yakni mengakibatkan penyimpangan alokasi Minyak Solar yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa rangkaian kegiatan Saudara LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan Saudara SUARDANA Bin SAPANI mengangkut minyak bio solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 1000 Liter yang ditampung dalam 2 (dua) tedmon ukuran 1000 Liter yang masing-masing berisi 300 Liter dan 700 Liter, menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver sebagaimana foto barang bukti di atas patut diduga merupakan penyalahgunaan yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan negara dan masyarakat dan mengakibatkan penyimpangan alokasi BBM. Kegiatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terhadap Pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak keberatan atas pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa dan Saksi SUARDANA tertangkap tangan melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio solar sebanyak 1000 liter dengan menggunakan 1 Mobil Minibus Toyota Dyna Nopol BG-1820-LU di SPBU yang sudah dimodifikasi dimana di dalam mobil tersebut terdapat 2 tedmond yang kapasitas 1000 liter dalam 2 tedmon tersebut masing – masing berisi 300 liter dan 700 liter;

Terdakwa melakukan pengisian bio solar bersubsidi di SPBU 2431.141 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Pada hari Jum'at sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat bersama Saksi SUARDANA menuju ke rumah IRMAN HADI Als MANGCIK. Setiba di sana sekira pukul 08.30 WIB selanjutnya Terdakwa menghidupkan 1 Mobil Minibus Toyota Dyna Nopol BG-1820-LU Warna silver dan memanaskan mesin nya selanjutnya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU yang ada di kota Prabumulih. Kemudian Terdakwa berangkat dari Desa Sigam sekira pukul 11.00 WIB menuju Kota Prabumulih bersama Saksi SUARDANA. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SUARDANA tiba di Kota Prabumulih dan langsung menuju SPBU 2431.141 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ikut mengantri SPBU 2431.141 dan membeli sebanyak 1000 liter dan setiap mengantri Saksi dan Terdakwa membeli 77 liter dan mengantri 12 (dua belas) kali antri selanjutnya setelah mengisi BBM jenis solar Terdakwa dan Saksi SUARDANA selanjutnya diamankan oleh anggota Unit Pidsus Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih di jalan Jenderal Sudirman tepatnya sebelum SPBU Cambai Kota Prabumulih;

Harga perliter yang Saksi dan Terdakwa bayar untuk BBM Subsidi Jenis Bio Solar di SPBU 2431.141 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Terdakwa dan Saksi SUARDANA bekerja kepada IRMAN HADI Als MANG CIK sudah 1 (satu) minggu dan telah melakukan aktifitas pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) hari;

Terdakwa dan Saksi SUARDANA mendapatkan upah dari setiap liter BBM bio Solar yang berhasil Terdakwa dan Saksi SUARDANA kumpulkan masing-masing sebesar Rp.250 perliter nya;

Bahwa minyak bio solar bersubsidi tersebut dibeli oleh Saksi SUARDANA dan Terdakwa atas suruhan Boss Terdakwa yaitu IRMAN HADI Als MANG CIK (DPO) di Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim selanjutnya untuk dijual kembali kepada PA'I (DPO);

Yang membiayai Saksi SUARDANA dan Terdakwa dan memberikan modal untuk membeli minyak bio solar dari SPBU ke SPBU adalah IRMAN HADI Als MANG CIK;

Harga minyak bio solar subsidi yang Saksi SUARDANA dan Terdakwa beli dari SPBU Reli Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) Rupiah;

Dari hasil membeli minyak bio solar di SPBU tersebut Saksi SUARDANA dan Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Saksi SUARDANA merupakan kenek mobil sedangkan Terdakwa yang menjadi sopir;

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver, 2 Tedmon ukuran 1000 Liter, 1 Mesin Pompa Air Merk Modern, serta Selang 5 Meter milik Bos IRMAN HADI Als MANG CIK;

Yang memerintahkan Saksi SUARDANA dan Terdakwa untuk membeli minyak di SPBU Reli Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah Bos Saksi SUARDANA dan Terdakwa yaitu IRMAN HADI Als MANG CIK;

Saksi SUARDANA dan Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin yang lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ataupun instansi yang terkait;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Bos IRMAN HADI Als MANG CIK tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin yang lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ataupun instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver;
- 2 Tedmon ukuran 1000 Liter;
- 1 Mesin Pompa Air Merk Modern;
- Selang 5 Meter;
- Bio Solar Subsidi 1000 Liter;
- 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar Subsidi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Ketika sedang melintas di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Jota Prabumulih didapati 1 Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mengantri BBM solar di SPBU tersebut yang sudah terlihat beberapa kali melakukan pengantrian pengisian BBM Solar, karna terlihat mencurigakan pada saat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat di periksa ditemukan 2 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisikan masing-masing 300 dan 700 liter minyak jenis bio solar kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan; Setelah berhasil mengamankan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI dilakukan interograsi kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI mengakui merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan pergi dari Desa Sigam pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB menuju SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tiba di SPBU relly di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 12.00 WIB langsung mengantri BBM jenis solar hingga kemudian ikut antrian melakukan pengisian BBM bio solar sampai akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Prabumulih, Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI sudah melakukan pengantrian pengisian BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 12 kali dalam 1 kali mengantri mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter BBM jenis solar dari tangki bahan bakar kemudian langsung dipindah kan dengan menggunakan mesin pompa air yang kemudian di tampung ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil tersebut, setelah bbm bio solar sudah terpinah dari tangki bahan bakar ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil dan kembali melakukan pengantrian terus sebanyak 12 kali. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SUARDANA merupakan kenek.

Bahwa terdakwa bersama Saudara Suardana bin Supani melakukan kegiatan tersebut atas suruhan Saudara Iraman Hadi als. Cik dengan mendapatkan upah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terdapat *error in persona*;



Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah';

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak untuk ataupun diluar peruntukannya sebagaimana mestinya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata *atau* yang bermakna alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Ketika sedang melintas di SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Jota Prabumulih didapati 1 Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver yang mengantri BBM solar di SPBU tersebut yang sudah terlihat beberapa kali melakukan pengantrian pengisian BBM Solar, karna terlihat mencurigakan pada saat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan, saat di periksa ditemukan 2 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisikan masing – masing 300 dan 700 liter minyak jenis bio solar kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;



Setelah berhasil mengamankan Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI dilakukan interogasi kemudian Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI mengakui merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan pergi dari Desa Sigam pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB menuju SPBU Relly di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan tiba di SPBU relly di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pukul 12.00 WIB langsung mengantri BBM jenis solar hingga kemudian ikut antrian melakukan pengisian BBM bio solar sampai akhirnya berhasil diamankan oleh anggota Pidsus Sat Reskrim Polres Prabumulih, Terdakwa LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN dan SUARDANA Bin SUPANI sudah melakukan pengantrian pengisian BBM jenis bio solar tersebut sudah sebanyak 12 kali dalam 1 kali mengantri mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) liter BBM jenis solar dari tengki bahan bakar kemudian langsung dipindah kan dengan menggunakan mesin pompa air yang kemudian di tampung ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil tersebut, setelah bbm bio solar sudah terpindah dari tangki bahan bakar ke dalam tedmon yang ada di dalam mobil dan kembali melakukan pengantrian terus sebanyak 12 kali. Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SUARDANA merupakan kenek.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan';

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) memiliki arti bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta Keterangan Terdakwa, dalam melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SUARDANA Bin SUPANI diminta oleh Saudara Irman Hadi als. Cik untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana juga pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saudara Suardana bin Supeni sedang melakukan pengisian *tedmond*, serta Terdakwa berperan sebagai supir dan dan Saudara Suardana bin Supeni sebagai kenek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Fahrulrozi mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per literanya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur 'yang turut melakukan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver;

Merupakan barang yang dipakai untuk kejahatan namun kepemilikannya diakui oleh terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar Subsidi.
- 2 Tedmon ukuran 1000 Liter;
- 1 Mesin Pompa Air Merk Modern;
- Selang 5 Meter;
- Bio Solar Subsidi kurang lebih sekira 1000 Liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang dipakai untuk kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka barang tersebut di rampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kelangkaan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu iklim usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LOLY ALGUS DAMAKIS Bin ALIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Dina Nopol BG 1820 LU Warna Silver;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
 - 1 Buku Catatan Pembelian Minyak Bio Solar Subsidi.
 - 2 Tedmon ukuran 1000 Liter;
 - 1 Mesin Pompa Air Merk Modern;
 - Selang 5 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bio Solar Subsidi kurang lebih sekira 1000 Liter;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Erliza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza, S.H.